



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR:117 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 87 Ayat 1 Huruf a dan c, Ayat 2, dan Ayat 3 PKPU 10 tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Hanura Kota Kotamobagu Nomor 11/DPC-HANURA Tanggal 23 Januari 2014 Perihal Pemberitahuan, Akta Kematian Sdr Ir. Suharsono Marsidi Nomor 7174-KM-18012024-0003 Tanggal 18 Januari 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pada huruf a, maka Sdr. Ir. Suharsono Marsidi -Calon Anggota DPRD Kota Kotamobagu dari Partai Hanura pada Daerah Pemilihan Kotamobagu 4 (Kecamatan Kotamobagu Barat) nomor urut 1 (satu)- dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa sebagaimana huruf c , maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu membatalkan Sdr. Ir. Suharsono Marsidi Calon Anggota DPRD Kota Kotamobagu, Daerah Pemilihan Kotamobagu 4 (Kecamatan Kotamobagu Barat) dari Partai Hanura serta mencoret nama yang bersangkutan pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Kotamobagu; serta
 - e. perubahan Kedua Keputusan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Kotamobagu ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kota Kotamobagu yang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 93/PL.01.4-BA/7174/2/2023 tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Pembatalan Calon Tetap dan Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- f bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Daftar Calon Tetap ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/kota untuk DCT Anggota DPRD Kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/kota;
- g bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e , dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 97 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara

dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 92 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 97 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk Daftar Calon Tetap dari Partai Hanura yakni pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu pada Lampiran IX sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, terkait dengan penetapan status tidak memenuhi syarat dan pencoretan calon tetap, atas nama: Ir. Suharsono Marsidi - Calon Anggota DPRD Kota Kotamobagu dari Partai Hanura pada Daerah Pemilihan Kotamobagu 4 (Kecamatan Kotamobagu Barat) nomor urut 1 (satu);
- KEEMPAT : Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tanpa mengubah nomor urut calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu lainnya;
- KELIMA : Menetapkan Perubahan Kedua Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu dalam Lampiran XV Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, , dan Perubahan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,

TTD.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kotamobagu
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Eric S Sugeha

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 117 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 97 TAHUN
2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD
KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DAERAH PEMILIHAN : KOTA KOTAMOBAGU 1
Partai Hati Nurani Rakyat

10		Partai Hati Nurani Rakyat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		GIOH VIGA UTAMA MOKOGINTA, S.H.	L	KOTA KOTAMOBAGU
2		DJAFAR MOKOAGOW	L	KOTA KOTAMOBAGU

3		Dra. RUYUN TUNGKAGI	P	KOTA KOTAMOBAGU
4		ANHAR SULOK GAIB	L	KOTA KOTAMOBAGU

JUMLAH LAKI-LAKI : 3

JUMLAH PEREMPUAN : 1

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 4

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 25%

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DAERAH PEMILIHAN : KOTA KOTAMOBAGU 2

Partai Hati Nurani Rakyat

10		Partai Hati Nurani Rakyat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Hi. AGUS SUPRIJANTA, SE	L	KOTA KOTAMOBAGU

2		ROMY KEREH	L	KOTA KOTAMOBAGU
3		NANCY LAUMA	P	KOTA KOTAMOBAGU
4		MARHAM RAUPU	L	KOTA KOTAMOBAGU
5		MUHLIS USULU	L	KOTA KOTAMOBAGU

6		TRIFOLDA AMELIA LENDEON	P	KOTA KOTAMOBAGU
---	---	-------------------------------	---	--------------------

JUMLAH LAKI-LAKI : 4

JUMLAH PEREMPUAN : 2

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 6

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DAERAH PEMILIHAN : KOTA KOTAMOBAGU 3

Partai Hati Nurani Rakyat

10		Partai Hati Nurani Rakyat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		REWI DAUN	L	KOTA KOTAMOBAGU
2		PANJI MERDEKA PUTRA	L	KOTA KOTAMOBAGU

3		SALMI DANDI	P	KOTA KOTAMOBAGU
4		MOHAMAD SANDRI DAUN, S.IP	L	KOTA KOTAMOBAGU
5		FERRY DAANAN	L	KOTA KOTAMOBAGU
6		DEWI YULIASTUTI	P	BOLAANG MONGONDOW

7		PRASETYO PAPUTUNGAN, S.M.	L	KOTA KOTAMOBAGU
---	---	---------------------------------	---	--------------------

JUMLAH LAKI-LAKI : 5

JUMLAH PEREMPUAN : 2

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 28.57%

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DAERAH PEMILIHAN : KOTA KOTAMOBAGU 4

Partai Hati Nurani Rakyat

10		Partai Hati Nurani Rakyat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				
2		Hi. NINI MOKODOMPIT, SE	L	KOTA KOTAMOBAGU

3		TRISNAWATI MOKODOMPIT	P	KOTA KOTAMOBAGU
4		JAYADI PAPUTUNGAN, S.IP., M.H.	L	KOTA KOTAMOBAGU
5		Ir. AHMAD ZULFI MOKODOMPIT, ME.	L	KOTA KOTAMOBAGU
6		MARMAMO DAENG ALI	P	KOTA KOTAMOBAGU

7		DETTY PUDUL	P	KOTA KOTAMOBAGU
8		TOMAS SUNDAYO	L	KOTA KOTAMOBAGU

JUMLAH LAKI-LAKI : 4

JUMLAH PEREMPUAN : 3

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 42.85%

- | | | |
|------------|--------------------|-----|
| 1. Ketua | Mishart A. Manoppo | ttd |
| 2. Anggota | Hairun Laode | ttd |
| 3. Anggota | Heriyana Amir | ttd |
| 4. Anggota | Ilmi K. Paputungan | ttd |
| 5. Anggota | Ivan B. Tandayu | ttd |

LAMPIRAN XV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 117 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 97 TAHUN
2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL
DCT.DPRD KAB/KOTA

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA KOTAMOBAGU

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	15	10	40%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	13	9	40.91%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	17	8	32%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	13	11	45.83%
5	Partai NasDem	NasDem	15	10	40%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	1	1	50%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	0	1	50%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	13	7	35%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	16	8	33.33%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	10	6	37.5%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	5	3	37.5%
14	Partai Demokrat	PD	15	10	40%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	9	5	35.71%

17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	8	4	33.33%
----	------------------------------	-----	---	---	--------

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

1. Ketua	Mishart A. Manoppo	ttd
2. Anggota	Hairun Laode	ttd
3. Anggota	Heriyana Amir	ttd
4. Anggota	Ilmi K. Paputungan	ttd
5. Anggota	Ivan B. Tandayu	ttd

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,

TTD.

MISHART A. MANOPPO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kotamobagu
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Eric S Sugeha